

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah atau yang sering disebut sebagai pengadaan barang/jasa, menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, merupakan sebuah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dananya dibiayai oleh beban APBN/APBD dan dalam prosesnya dimulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kedua peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut menjabarkan definisi serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk didalamnya juga berisi tentang tujuan pengadaan barang/jasa, kebijakan dalam pengadaan, tugas dan wewenang para pelaku pengadaan barang/jasa, prinsip-prinsip serta etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa serta proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, misalnya dalam peningkatan pelayanan publik maupun dalam pembangunan perekonomian nasional dan daerah. Demi mewujudkan tujuan tersebut, pengadaan barang/jasa pemerintah memerlukan pengaturan kegiatan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) sehingga dapat memberikan barang atau jasa yang baik dipandang dari segi waktu, biaya, kualitas, jumlah dan sebagainya. Kemudian, pengadaan barang/jasa pemerintah juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan yang berkelanjutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lainnya. Penelitian tersebut menjadi sumber inspirasi bagi penulis serta menjadi perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian pertama yaitu berjudul ‘Tinjauan atas Pengadaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung Kantor Eks Karikpa Banjarmasin Tahun Anggaran 2018 di Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah’ oleh Aviceina Rismanda Putri yang dilakukan pada tahun 2020. Dalam pengadaan tersebut dilakukan dengan metode tender cepat, sedangkan pada penelitian ini pengadaan dilakukan dengan metode tender. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan permasalahan berupa kegagalan dalam tender sehingga dilakukan tender ulang.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang berjudul ‘Pelaksanaan atas Pekerjaan Konstruksi Fisik berupa Rehabilitasi Gedung Kantor Wilayah DJPB DIY Tahun Anggaran 2019’ oleh Desyntha Risnaningtyas yang dilakukan pada tahun 2020. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut ruang lingkup penulisan meliputi hal-hal yang berhubungan dengan proses pelaksanaan serta permasalahan dan kendala yang timbul dalam pengadaan, sedangkan pada penelitian ini selain membahas proses serta kendala, penulis juga membandingkan kesesuaiannya dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 beserta peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah lainnya.

2.3 Konsep Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2.3.1 Dasar Hukum

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan keuangan negara dan juga pembangunan nasional yang bertujuan demi mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya perlu diatur dalam sebuah peraturan khusus yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan. Terdapat beberapa peraturan atau dasar hukum yang menjadi acuan dalam menulis Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, antara lain:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

2.3.2 Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh beban APBN/APBD dan prosesnya diawali dengan identifikasi kebutuhan, dan diakhiri dengan serah terima hasil pekerjaan. Ruang lingkup dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri serta pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri yang diterima oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, diuraikan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari pengadaan barang, pengadaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultansi dan pengadaan jasa lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Barang, merupakan setiap benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
- b. Pekerjaan Konstruksi, merupakan keseluruhan maupun sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- c. Jasa Konsultansi, merupakan jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan dan mengutamakan adanya olah pikir.
- d. Jasa Lainnya, merupakan jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara terintegrasi atau yang disebut sebagai pekerjaan terintegrasi yang artinya pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya dilakukan secara bersamaan atau dalam satu paket pekerjaan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan. Pekerjaan terintegrasi contohnya adalah pekerjaan rancang dan bangun (*Design and Build*), pekerjaan *IT Solution*, pekerjaan EPC (*Engineering, Procurement and Construction*), pekerjaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan dan pekerjaan lain-lain.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan melalui swakelola dan melalui penyedia. Pengadaan barang/jasa dengan metode swakelola merupakan suatu cara untuk memperoleh

barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Pengadaan barang/jasa dengan metode penyedia adalah suatu cara untuk memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan, berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam pemilihan penyedia pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain:

a. *E-purchasing*

Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah suatu cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

b. Pengadaan Langsung

Pengadaan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan nilai paling tinggi sebesar Rp200.000.000,00 serta untuk penyedia jasa konsultansi dengan nilai paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00.

c. Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya dalam suatu keadaan tertentu.

d. Tender Cepat

Tender cepat adalah metode pemilihan penyedia yang spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci serta pelaku usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

e. Tender

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang tidak bisa dilakukan dengan metode-metode sebelumnya.

f. Seleksi

Seleksi adalah metode pemilihan yang hanya digunakan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi.

2.3.3 Prinsip dan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Secara umum, pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan untuk menghasilkan barang maupun jasa yang berkualitas dan wajar (dapat diukur dari segi biaya, jumlah penyediaan, maupun lokasi) yang memenuhi tujuh prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Selain itu, pengadaan barang/jasa diharapkan dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan untuk membantu dalam melaksanakan pembangunan. Misalnya dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan juga peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan Pasal 4, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki beberapa tujuan utama dalam pelaksanaannya, antara lain

adalah untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha serta mendorong pengadaan berkelanjutan.

2.3.4 Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Untuk mendukung terwujudnya prinsip-prinsip dan tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan dan mematuhi kebijakan pengadaan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa akan memberikan hasil yang lebih optimal serta sesuai dengan kebutuhan pemerintah, kualitas perencanaan tersebut meliputi kualitas identifikasi kebutuhan, kualitas penetapan barang/jasa, kualitas penentuan cara pengadaan barang/jasa, kualitas penjadwalan, serta kualitas penganggaran.

b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang Lebih Transparan, Terbuka, dan Kompetitif

Demi mewujudkan pengadaan yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif, hal ini didukung dengan menggunakan suatu sistem informasi yang bisa memudahkan dalam proses pengadaan yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), E-Katalog dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

c. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Memperkuat kapasitas kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan cara membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang berbentuk struktural dan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional serta wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa.

d. Mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa saat ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan media online *e-marketplace* yang meliputi penggunaan media katalog elektronik, toko daring (*Online Shop*), dan pemilihan penyedia (*e-tender/e-selection*).

e. Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Transaksi Elektronik

Pengadaan barang/jasa pemerintah didukung dengan penggunaan teknologi informasi serta transaksi elektronik dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta mengembangkan perekonomian nasional dan *e-marketplace* yang dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

f. Mendorong Penggunaan Barang/Jasa dalam Negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa, kementerian/lembaga serta perangkat daerah wajib memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi

dalam negeri. Penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri akan meningkatkan keikutsertaan pelaku usaha nasional.

- g. Memberikan Kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

Meningkatkan kesempatan kepada UMKM dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

- h. Mendorong Pelaksanaan Penelitian dan Industri Kreatif

Pengadaan barang/jasa diharapkan mampu membantu dalam penelitian serta mendorong inovasi dan meningkatkan kesadaran potensi industri kreatif.

- i. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis baik untuk kementerian/lembaga serta perangkat daerah maupun untuk masyarakat.

2.3.5 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Antara lain sebagai berikut.

- a. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran yang biasa dikenal dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan,

menetapkan dan mengumumkan RUP, melaksanakan konsolidasian pengadaan barang/jasa, menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal, menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan, menyatakan tender/seleksi gagal, dan menetapkan pemenang pemilihan/penyedia.

b. Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran yang biasa dikenal dengan KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian /lembaga yang bersangkutan. KPA juga dapat melaksanakan wewenang terkait dengan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dan mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. KPA juga dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa.

c. Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen yang biasa dikenal dengan PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA yang memiliki tugas dalam menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, menetapkan tim atau tenaga ahli, melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00, menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa, mengendalikan kontrak, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan,

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, menilai kinerja penyedia dan melaksanakan tugas pelimpahan wewenang dari PA/KPA.

d. Pejabat Pengadaan

Pejabat pengadaan adalah pejabat yang bertugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan *E-Purchasing*.

e. Kelompok Kerja Pemilihan

Kelompok Kerja Pemilihan yang biasa dikenal dengan Pokja Pemilihan ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ yang bertugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali *E-Purchasing* dan pengadaan langsung, menetapkan pemenang penyedia untuk metode pemilihan tender, penunjukan langsung dan seleksi.

f. Agen Pengadaan

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Penyelenggara Swakelola

Penyelenggaraan Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola, terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas.

h. Penyedia

Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa, para pelaku dan semua pihak yang terlibat dalam pengadaan harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib dan penuh rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan.
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengadaan.
- c. tidak saling mempengaruhi yang berakibat persaingan usaha yang tidak sehat.
- d. bertanggung jawab atas segala keputusan dan kesepakatan yang sudah ditetapkan.
- e. menghindari serta mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak-pihak yang terkait yang akan berakibat persaingan usaha yang tidak sehat.
- f. menghindari serta mencegah pemborosan uang negara.
- g. menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan kolusi.
- h. tidak menerima, menawarkan, dan menjanjikan untuk memberi atau menerima imbalan kepada siapapun yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

2.4 Pengertian Rumah Negara dan Proses Pengadaan

Rumah negara tergolong kedalam salah satu jenis Barang Milik Negara (BMN) karena pembangunan rumah negara diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya rumah negara harus dijaga dan dirawat dengan baik karena rumah negara merupakan aset milik negara. Pengertian rumah negara dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008, yaitu rumah negara merupakan bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal, hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri. Rumah negara terbagi menjadi 3 golongan, antara lain:

- a. Rumah negara golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
- b. Rumah negara golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.
- c. Rumah negara golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk ke dalam golongan I dan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara garis besar dilaksanakan melalui tiga tahapan yang meliputi tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pelaksanaan pengadaan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan Pengadaan

Tahapan perencanaan pengadaan dimulai bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga (renja K/L) dan setelah penetapan pagu indikatif. Proses perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal serta anggaran yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa. Perencanaan pengadaan terdiri dari dua metode yang berbeda yaitu perencanaan pengadaan melalui swakelola dan perencanaan pengadaan melalui penyedia.

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis membahas mengenai pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang kegiatan pada tahapan perencanaannya meliputi penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, penyusunan perkiraan biaya atau RAB, pemaketan pengadaan barang/jasa, konsolidasi pengadaan barang/jasa serta penyusunan biaya pendukung. Hasil dari perencanaan pengadaan barang/jasa selanjutnya diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) serta situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan media lainnya.

b. Persiapan Pengadaan

Tahapan persiapan pengadaan melalui penyedia dilakukan oleh PPK dengan kegiatan yang meliputi menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis atau KAK dan menetapkan uang muka, jaminan

uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan penyesuaian harga.

Kegiatan persiapan pengadaan diawali dengan menetapkan Harga Perolehan Sementara (HPS) yang digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dan besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran yang nilainya kurang dari 80%. Kemudian yang kedua adalah kegiatan menetapkan rancangan kontrak. Jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas lumpsum, harga satuan, gabungan lumpsum dan harga satuan, terima jadi (*turnkey*) dan kontrak payung. Sementara itu untuk kontrak pengadaan jasa konsultasi terdiri atas lumpsum, waktu penugasan dan kontrak payung. Kegiatan selanjutnya adalah menetapkan spesifikasi teknis atau KAK yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan untuk kemudian dilakukan revidi dalam tahap persiapan pengadaan. Tahapan terakhir yaitu menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan penyesuaian harga.

c. Pelaksanaan Pengadaan

Tahap pelaksanaan pengadaan merupakan tahap terakhir dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelaksanaan pengadaan yang terdapat pada objek penelitian penulis adalah dengan menggunakan metode tender yang kegiatannya meliputi pelaksanaan kualifikasi, pengumuman dan undangan penyedia, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, pemberian

penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang.

Kegiatan pelaksanaan pengadaan diawali dengan pelaksanaan kualifikasi yang dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menggunakan metode prakualifikasi atau pascakualifikasi. Dalam tahapan ini, penyedia yang berminat untuk mengikuti tender dapat mengikuti alur proses kualifikasi mulai dari pendaftaran kualifikasi hingga penyedia tersebut dinyatakan menjadi calon pemenang yang telah terkualifikasi dalam SIKaP. Tahapan selanjutnya adalah pokja pemilihan mengumumkan dan mengundang penyedia yang telah lulus tahap prakualifikasi atau pascakualifikasi untuk mengikuti proses pemilihan dan mengunduh dokumen pemilihan melalui SPSE.

Kemudian pokja pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan yaitu berupa forum tanya jawab antara penyedia dengan pokja pemilihan mengenai ruang lingkup pengadaan dan syarat-syarat serta ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan. Tahapan selanjutnya adalah penyedia yang sudah mendapatkan cukup penjelasan mengenai pengadaan akan menyampaikan dokumen penawaran. Kemudian pokja pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga. Tahapan akhir dalam pelaksanaan pengadaan adalah pokja pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK serta menetapkan dan mengumumkan pemenang pemilihan melalui SPSE.